

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGOPLOS DAN
MENGEDARKAN MINUMAN KERAS
(Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**AJAY PERMANA
1506200385**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Faks. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rektur@umsumu.ac.id
Bankor, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AJAY PERMANA
NPM : 1506200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPILOS DAN MENGEDARKAN MINUMAN KERAS (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662-
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AJAY PERMANA
NPM : 1506200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPLOS DAN MENGEDARKAN MINUMAN KERAS (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6624-567 Medan 20228 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AJAY PERMANA
NPM : 1506200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGOPLOS DAN
MENGEDARKAN MINUMAN KERAS (Studi di
Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.ummu.ac.id> E-mail : rector@ummu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AJAY PERMANA**
NPM : 1506200385
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGOPLOS DAN
MENGEDARKAN MINUMAN KERAS (Studi
di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Oktober 2019

Saya yang menyatakan

AJAY PERMANA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPLOS DAN MENGEDARKAN MINUMAN KERAS

(Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)

AJAY PERMANA

1506200385

Minuman keras oplosan merupakan minuman keras yang terbuat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui modus operandi dari pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras, Untuk mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus operandi pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman kerasialah dengan mencampur bahan sejenis metanol kedalam sebuah minuman yang diproduksi berupa minuman jenis kamput, anggur merah, dan *mansion house*. Hakekatnya minuman ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa mengakibatkan rusak organ injal, hati dan dapat merenggut nyawa peminumnya. Berdasarkan hal ini kendala dan upaya aparat Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pengoplosan dan pengedaran minuman keras. Dalam hal ini pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dikenakan Pasal 204 KUHP pelaku dijera hukuman 15 tahun penjara.

Kata kunci: *Penegakan hukum, pelakutindak pidana,minuman keras,oplosan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, SH.,M.Hum sebagai dosen pembimbing saya,

yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Amat Bahrum dan Ibunda tercinta Supriani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abangnda Tama Prasetya dan Pakde Lik yang telah memberikan dorongan semangat dan doa, dan terima kasih juga kepada Ricky Ramos, Adek Nisia, Sella, Jerry, Tasya Cunong, Adekku Azka Kirani, Alvan dan Alvin, Cici Trihapsari, Novri Ariza yang telah memberikan semangat dan doa. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat Legal Person yang saya anggap seperti keluarga saya sendiri yaitu Muhammad Teguh Hadi Prayuda, Muhammad Rizki Siregar, Iwa Kusuma, Muhammad Hamka, Rahmat Gunawan Padang, Reza Wahid Ananda, Rija Heri Safutra, Ahmad Maulidin, Muhammad Ikhsan, Sindi Febrianda br Sitepu, Galuh Nawang Kencana, Uci Purwaningsih, Wahyu Riski Sihombing, Arief Amansyah senang bisa bergabung ke dalam keluarga kecil ini, dan teman-teman lainnya seperti

Yosicho Chintya Dewi, Ahmad Fahdi Khairi, Anzas Mara Putra, Donie Purnomo Azy, Mhd Ari Siregar, Elvianti Ramadhani, Rizki Rahayu Fitri, Musthofa Husein Siregar, terima kasih sudah mengorbankan banyak waktu untuk saya, memberikan nasehat, dukungan dan motivasi, dan juga sahabat-sahabat stambuk 2015 kelas F1 dan E1 Hukum Pidana, atas semua kebaikannya, dan sahabat saya yang sudah seperti keluarga saya sendiri semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima Kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, 30 September 2019

Hormat Saya

AJAY PERMANA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	ii
Berita Acara Ujian	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Pernyataan Keaslian	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	12
F. Jadwal Penelitian.....	13

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penegakan Hukum	14
B. Tindak Pidana	23
C. Minuman Keras	28
D. Oplosan	36
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Menedarkan Minuman Keras	44
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Menedarkan Minuman Keras	47
C. Kendala dan Upaya Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Tindak Pidana Mengoplos dan Menedarkan Minuman Keras	63
BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu norma hukum merupakan bagian dari sistem hukum, untuk menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).¹Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian.Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara.Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Dalam pandangan Hans Kelsen, suatu sistem hukum adalah “suatu hierarki dari norma-norma, dimana norma-norma bertingkat lebih tinggi mengatur penciptaan atas norma-norma bertingkat lebih rendah.”²

Mewujudkan suatu bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi suatu hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari suatu pembangunan nasional itu adalah terwujudnya suatu peningkatan kesejahteraan dan

¹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 17.

²*Ibid.*, halaman 68.

kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salahsatu dampaknegatifnyaadalahterjadinyapeningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.³

Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia.⁴

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarahkepadadeviasi.Deviasiinisepertikebut-kebutandijalanraya yang mengganggu lalu lintas, yang membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.⁵

Belakangan ini dapat kita lihat banyak terjadinya korban yang meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang. Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa. Salah satunya dapat menyebabkan

³*Ibid.*, halaman 70.

⁴*Ibid.*, halaman 71.

⁵*Ibid.*, halaman 72.

yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.⁶

Pada saat ini penggunaan minuman keras diluar bataskewajaran (*overdosis*) banyak sekaliterjadi di Indonesia. Gejala yang dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.⁷

Peningkatan angka kriminalitas yang terjdidi dalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta perusakan fasilitas umum yang dimana tidak sedikit pelakunya beradadi bawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicutindak kejahatan. Oleh karena itu, dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah-langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun tindakan tersebut terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras oplosan secara berlebihan.

⁶*Ibid.*, halaman 80.

⁷*Ibid.*, halaman 82.

Maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegakan hukum yang dalam hal ini ialah aparat Kepolisian Republik Indonesia.⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah pertama, Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Faktor kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Polisi adalah sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama, ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kedua ialah

⁸*Ibid.*, halaman 92.


⁹ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 7.

¹⁰*Ibid.*, halaman 8.

kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.¹¹

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. “Kasus pengoplosan dan peredaran minuman keras oplosan di Kota Medan sudah sering terjadi kurangnya ada 10 kasus data dari pihak Kepolisian Kota Medan khususnya di Wilayah Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan.”¹²

Peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras oplosan tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga. Dengan sejalan penelitian hukum, penelitian ini mencantumkan Surah Al-Qur'an tentang minuman keras yaitu sebagai berikut:



¹¹Ibid., halaman 10.

¹²Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

“Sesungguhnya *syaitan* itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”QS: [Al-Maaidah/5:91].

“*Khamr* adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.” [H.R Ibnu Abbas Radhiyallahuanhua dari Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam].

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini dapat dilakukan dengan pengkajian lebih dalam yang dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPLOS DAN MENGEDARKAN MINUMAN KERAS (Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)”**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah pembahasan pokok-pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus Operandi dari Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras?
- c. Bagaimana Kendala dan Upaya Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras?

2. Faedah penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah. Baik bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.¹³ Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan mencegah agar terhindar dari tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi dari pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.

¹³ Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 16.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras(Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Penegakan hukum adalah pada hakikatnya dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari titik keadilan.¹⁵
2. Pelaku adalah manusia atau subjek hukum yaitu merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁶
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang ketentuannya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang lainnya yang spesifik.
4. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol, tetapi bukan obat dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda.¹⁷

¹⁴*Ibid.*, halaman 17.

¹⁵ Dijan Widijowati.2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset, halaman 279.

¹⁶*Ibid.*,halaman 157.

¹⁷Paisol Burlian. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 175.

5. Oplosan merupakan minuman campuran yang terbuat dari bermacam-macam bahan yang mengandung kadaralkohol yang tinggi dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan terkait **”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras (Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Ilham Dwi Maryadi NPM 12340141, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul **”Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol di Kabupaten Bantul.”** Skripsi ini merupakan penelitian

¹⁸Hartati Nurwijaya.2013. *Bahaya Alkohol dan cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 21.

normatif yang lebih menekankan kepada analisis Penegakan Hukum yang dilakukan di daerah Kabupaten Bantul.

2. Skripsi Reyza Claudya Hidayah NPM C100130211, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pengendalian Serta Pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional yang Beredar Pada Konsumen oleh Dinas Perdagangan Dan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.” Skripsi tersebut lebih cenderung menggunakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan minuman beralkohol.

Secara konstuktif, substansi dari pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oplosan.

E. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping itu akan menambah ragam pengetahuan lama. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapat hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan/memaparkan tentang sesuatu hal pada tempat dan pada saat tertentu.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Pendekatan yuridis empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan data sekunder sebagai rujukan, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data ini didapatkan melalui dua cara:

- a. Studi lapangan (*field research*), yakni melakukan penelitian terjun ke lapangan meriset kasus tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawandengan melakukan wawancara bersama Bapak David Simanjuntak sebagai Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yakni:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus UMSU) guna menghimpun data sekunder dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan herarki.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah.

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan *website* internet.¹⁹

5. Analisis data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dan juga pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tahap I : tahap persiapan yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan literatur-literatur yang memerlukan waktu 2 minggu.

Tahap II : tahap pelaksanaan, yaitu membuat proposal pengesahan proposal dan mengadakan seminar proposal memerlukan waktu 4 minggu.

Tahap III : tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk melengkapi data dan literature yang diperlukan dan pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya menyelesaikan skripsi, memerlukan waktu 10 minggu.

Tahap IV: tahap penyempurnaan, memerlukan waktu selama 3 minggu.

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pada hakikatnya dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari titik keadilan.²⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan *caraprocedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Pada hakikatnya penegakan hukum yang dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum, ialah sebagai berikut:²¹

1. Penegakan hukum harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat

Kebutuhan masyarakat memang sangat beragam sesuai dengan persoalan dan kondisi yang sedang dihadapi, tetapi setidaknya kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri dapat digambarkan dari dua tujuan dasar hukum yaitu pertama, perasaan adil dan kedua kepastian hukum.²²

²⁰ Dijan Widijowati, *Op.Cit.*, halaman 279.

²¹ *Ibid.*, halaman 279.

²² *Ibid.*, halaman 280.

2. Penegakan hukum harus ditujukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat

Sebagaimana hakikat hukum dalam masyarakat yang memiliki peran pengatur sikap dan pergaulan dalam masyarakat, maka penegakan hukum yang dilakukan juga harus dapat menciptakan cita hukum dimaksud, yaitu: terciptanya keselarasan hidup di dalam masyarakat yang tercermin dari keamanan dan ketertiban di masyarakat.²³

3. Penegakan hukum harus ditujukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum

Hukum dianggap sebagai pengatur yang dapat mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi, sehingga penegakan hukum harus dilakukan untuk membantu mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.²⁴

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang

²³*Ibid.*, halaman 280.

²⁴*Ibid.*, halaman 281.

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelmadi dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan, dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan krisis di bidang hukum.²⁶

Tidak dipungkiri bahwa kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia belum baik dan belum optimal sesuai harapan masyarakat. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi dan *nepotisme* serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan kepentingan dan selera penguasa dan pihak-pihak tertentu seperti terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan,

²⁵Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. Halaman 264.

²⁶*Ibid.*, halaman 265

kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlu disadari bahwa peran hukum sangat *urgent* dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Sistem penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor hukum

Konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini dibatasi pada undang-undang saja yang didalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.²⁸

Berdasarkan hal tersebut maka undang-undang dalam arti material diantaranya mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum di bagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.²⁹

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa.

²⁷ *Ibid.*, halaman 265.

²⁸ *Ibid.*, halaman 266.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 11.

- c) Undang-undang yang bersifat khusus yang menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis de rogat legi generalis*).
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriori de rogat legi periori*).
- e) Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.³⁰

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*Status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin sangat tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban adalah peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*),
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*),
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*),
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³¹

³⁰*Ibid.*, halaman 12-13.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut di antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.³²

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum, yakni hukum positif tertulis,
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas maupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,

³¹*Ibid.*, halaman 20.

³²*Ibid.*, halaman 37.

9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,

10) Hukum diartikan sebagai seni.³³

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan kapan, dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- b) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁴

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itu akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- 1) Nilai ketetapan dan nilai ketentraman,

³³*Ibid.*, halaman 45-46.

³⁴Moeljatno. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 1.

- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan,
- 3) Nilai kelangengan/konservatismedan nilai kebaruan/inovatisme.³⁵

Laurensius berpendapat tentang “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”³⁶

Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana. Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana sebagai berikut ini:

- a) Berorientasi pada tujuan (*Purphosive behavior*).
- b) Keseluruhan dipandang lebih baik daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*wholism*).
- c) Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi (*opennes*).
- d) Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*).
- e) Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (*interrelateness*).
- f) Adanya mekanisme *control* dalam rangka pengadilan secara terpadu (*control mechanism*).³⁷

Secara luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

³⁵Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 60.

³⁶Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta:Budi Utama, halaman 12.

³⁷Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..* Jakarta:Sinar Grafika, halaman 57.

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³⁸

Berdasarkan uraian definisi-definisi penegakan hukum memiliki tujuan penegakan hukum yaitu pada hakekatnya untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak menjadi kacau dan memiliki manfaat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial serta melindungi kepentingan manusia.³⁹

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya yang terletak pada isi faktor dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁴⁰

B. Tindak Pidana

³⁸*Ibid.*, halaman 47.

³⁹*Ibid.*, halaman 48-50.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 51.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit* dan di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴²

Berdasarkan pengertian diatas, "*Strafbaar Feit*" yang kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latindelictum. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu "*strafbaar fait*".⁴³ Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*Strafbaar Feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai Istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana ini biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum delik

⁴¹ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 37.

⁴² *Ibid.*, halaman 38.

⁴³ Andi Hamzah. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 86.

⁴⁴ Lamintang, 2016. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 181.

dijelaskan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (Tindak Pidana).⁴⁵

Penetapan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari *asas legalitas dalam pengertian yang formal*. Namun berdasarkan konsep didalam KUHP, memperluas perumusannya secara materil. Dalam hal ini konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan.⁴⁶

Di awal sudah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁴⁷

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, keduanya adalah salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum

⁴⁵Sudarsono, 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Cetakan Kelima, Rineka Cipta, halaman 92.

⁴⁶Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Group, halaman 79.

⁴⁷*Ibid.*, halaman 80.

(*commision*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana.⁴⁸

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana atau lebih dikenal dengan nama "*Strafbaar Feit*", maka didalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni sebagai berikut :

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederechterijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari Perseroan Terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁹

2. Unsur subjektif

⁴⁸*Ibid.*, halaman 81.

⁴⁹*Ibid.*, halaman 83.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Percobaan.
- c. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁵⁰

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian, melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya melawan hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya, jika melawan hukum tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechvevolging*).⁵¹

⁵⁰*Ibid.*, halaman 90.

⁵¹Chairul Huda. 2015. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 51.

Lingkup berlakunya hukum pidana masuk kedalam asas-asas hukum pidana. Artinya pemberlakuan hukum pidana haruslah mengikuti asas-asas ini. Secara garis besar berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua yakni berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat. Berlakunya hukum pidana menurut waktu maksudnya adalah kapan (menyangkut waktu) seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku asas *legalitas*. Asas *legalitas* terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang isinya: “Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu”.⁵²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat didalam maupun diluar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam Buku II, dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP.⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar, hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan. Penggolongan ini praktis penting sebab dalam

⁵² Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 18.

⁵³ *Ibid.*, halaman 20.

Buku I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (*pogging*) dan pesertaan (*deelneming*).⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas sesungguhnya penggolongan 2 jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia-Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu. Pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁵⁶

C. Minuman Keras

Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol yang disebut juga *grain alcohol*. Hal ini disebabkan etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan methanol, atau grup alkohol lainnya.⁵⁷ Sedangkan dalam Islam minuman keras dikenal dengan istilah *khamar*. *Khamar* dalam Bahasa Arab berarti “menutup”, kemudian dijadikan nama untuk segala yang memabukkan dan menutup aurat. Kata *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Apabila kita tarik sejarah ke belakang, pola mengonsumsi benda yang

⁵⁴*Ibid.*, halaman 23.

⁵⁵ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, halaman 87.

⁵⁶*Ibid.*, halaman 88.

⁵⁷Paisol Burlian, *Op. Cit.*, halaman 175.

memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada zaman modern ini benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair, dan gas kemudian dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁵⁸

Kandungan alkohol bukan berapa banyak yang anda minum, tetapi berapa banyak kandungan/kadar alkohol dalam minuman tersebut. , maksudnya, kadar alkohol itu menentukan berapa banyak yang akan diserap oleh tubuh. Karena ternyata, pada kadar alkohol yang berbeda, kecepatan penyerapannya ke dalam tubuh juga berbeda. Alkohol paling cepat diserap pada kadar dalam minuman antara 10%-30%. Kadar di bawah 10% menyebabkan tingkat konsentrasi di saluran cerna menjadi rendah dan akan memperlambat serapannya. Sebaliknya, konsentrasi alkohol yang diatas 30% akan cenderung menyebabkan iritasi *membrane mukosa* lambung dan otot *spinkter* sehingga menyebabkan peningkatan *sekresi mukosa* lambung dan memperlambat pengosongan lambung.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no: 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud dengan Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C.⁶⁰

1. Minuman keras golongan A kadar etanol 1%-5% (bir)

⁵⁸*Ibid.*, halaman 176.

⁵⁹*Ibid.*, halaman 177.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 178.

Minuman ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 1% sampai dengan 5%. Contoh minuman golongan A antara lain Bir Bintang, *Green Sand*, *Anker Bir*, *Asahi*, *San Miguel* dan aneka bir lainnya.⁶¹

2. Minuman keras golongan B kadar etanol 5%-20% (anggur/wine)

Minuman ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 5% sampai dengan 20%. Contoh Minuman golongan B antara lain Anggur Malaga, Anggur Kolesom cap 39, Anggur Ketan Hitam, Arak Kolesom, Anggur Orang Tua, Shochu, *Crème Cacao* dan jenis minuman anggur lainnya.⁶²

3. Minuman keras golongan C kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodka dll)

Minuman ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 20% sampai dengan 55%. Contoh Minuman golongan C antara lain *Mansion House*, *Scotch Brandy*, *Stevenson*, *Tanqueray*, *Vodka*, *Brandy* dan lainnya.⁶³

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap negara diseluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi *sociocultural*, pola *religious*, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Men-Kes/Per/IV/77 menyatakan bahwa minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat meliputi minuman keras golongan A, B, C. Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan yang dimaksud minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan sesuai Pasal 537 KUHP. Lebih lanjut

⁶¹*Ibid.*, halaman 179.

⁶²*Ibid.*, halaman 180.

⁶³*Ibid.*, halaman 181.

berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 359-360/10/1997 menyebutkan bahwa minuman beralkohol yakni minuman yang mengandung etanol dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu ataupun tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol.⁶⁴

Perihal minuman keras ini dimuat dalam Pasal-Pasal 300 KUHP masuk dalam jenis kejahatan dan Pasal: 536, 537, 538 dan 539 KUHP yang masuk dalam jenis pelanggaran.⁶⁵

Adapun perihal meminum minuman keras karena memiliki beberapa faktor, diantaranya :

a. Faktor individu

Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras, faktor yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus antara lain adalah adanya gangguan kepribadian, yang terdiri atas sebagai berikut:

1) Gangguan cara berpikir: keyakinan atau cara berpikir salah

Gangguan cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya,

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 182.

⁶⁵ Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 137.

membuat alasan yang dianggap benar menurut penalarannya sendiri guna membenarkan perilakunya yang menyalahi norma yang berlaku.⁶⁶

2) Gangguan emosi: emosi labil, kurang percaya diri, atau terlalu percaya diri

Apabila ada gangguan emosi antara lain emosi labil, marah, sedih dan putus asa, maka pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat.

3) Gangguan kehendak dan perilaku: kemalasan, motivasi rendah, dan tidak tekun

Kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh fungsi psikologi fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan emosi yang sudah mengalami gangguan sehingga dapat dipastikan perilaku atau keinginannya mengalami dampak akibat gangguan pada pikiran dan emosinya tersebut. Sikap dan perilakunya akan terpengaruh serta dapat kehilangan kontrol sehingga bertindak tidak terkendali atau tidak sesuai dengan masyarakat atau lingkungannya.⁶⁷

b. Faktor lingkungan

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak remaja penyalahgunaan minuman keras, terutama faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal (tetangga), keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan, dan keadaan masyarakat pada umumnya.⁶⁸

Adapun dampak dari minuman keras, antara lain sebagai berikut:

1) Dari sisi kesehatan

a) Dapat mengurangi kemampuan tubuh memproduksi glukosa dari lemak dan protein yang dapat menyebabkan pingsan.

⁶⁶Paisol Burlian, *Op.Cit.*,halaman 178.

⁶⁷*Ibid.*,halaman 179.

⁶⁸*Ibid.*,halaman 180.


- b) Dapat mengakibatkan ketidakstabilan tubuh dan tidak sadarkan diri,
 - c) Menimnulkan racun dalam tubuh akibat tumpukan alkohol yang *overdosis* dan tidak sempat *dioksidasi*,
 - d) Mengurangi selera makan, merusak selaput lender lambung yang membuat pencernaan makanan menjadi tidak sempurna sehingga menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin dan protein,
 - e) Merusak serta terganggunya sel-sel hati, dan akan terjadi penimbunan lemak dalam tubuh,
 - f) Mempengaruhi kerja otak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.⁶⁹
- 2) Dari sosial
- a) Mudah terlibat yang berkaitan dengan kriminal, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perilaku kekerasan dan lain-lain,
 - b) Nama baik keluarga tercemar dalam kehidupan sosial,
 - c) Terisolasi dari keluarga dan kehidupan sosial,
 - d) Dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.⁷⁰

Perihal minuman keras, dalam Islam melarang keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat muslim karena *mudharat* atau keburukan yang akan didapatkan. Adapun perkara mengenai minuman keras ini disebutkan dalam


⁶⁹*Ibid.*,halaman 183-184.

⁷⁰*Ibid.*,halaman 185.

al qur'an dan hadits yang menjadi dasar diharamkannya minuman keras (khamr).⁷¹



67. “dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” [Q.S An-Nahl:16/67].⁷²




43. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah

⁷¹Anggi Rosalia, “Minuman Keras Dalam Islam – Jenis Dan Hukumnya”, <https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam.html>, diakses Kamis, 05 September 2019, pukul 16.³⁰ Wib.

⁷²Ibid., halaman 1.

yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”[Q.S An-Nisaa:4/43].⁷³



90. “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan *syaitan*. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” [Q.S Al-Maaidah:5/90].⁷⁴

“Allah melaknat (mengutuk) perbuatan *khamr*, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya.”[HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar].⁷⁵

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negara-negara berkembang. *World Health Organization*(WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia mencapai 64 juta orang dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap negara. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita.

Minuman keras adalah tema klasik, masyarakat mengetahui, mengkonsumsi minuman keras merupakan konsumsi yang berakibat

⁷³*Ibid.*,halaman 2.

⁷⁴*Ibid.*,halaman 3.

⁷⁵*Ibid.*,halaman 4.

negatif. Berdasarkan medis juga demikian, bahkan konsumsi minuman keras berlebih dapat menyebabkan kematian. Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai peredaran minuman keras. Dalam Pasal 204 Ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun.⁷⁶

Era pemerintahan *kolonialisme* Belanda, peredaran minuman beralkohol diatur dan dikenakan cukai. Pemerintah memberlakukan aturan *Ordonnantie Van* 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 on 92 dan *Ordonnantie Van* 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344 untuk mengatur peredaran minuman alkohol hasil sulingan. Penguasa juga mengeluarkan aturan *Bieraccijns Ordonnantie* Stbl. 1931 No. 3\488 en 489) untuk peredaran minuman alkohol jenis bir. Setelah Indonesia merdeka, warisan peraturan pada masa Hindia Belanda itu masih terus diberlakukan dengan tetap mempertahankan tarif cukai dan memperketat penjualan minuman beralkohol. Pada 1947, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras. Lewat aturan itu, pemerintah menentukan bentuk hukuman bagi pelanggar. Pada zaman Orde Baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai pengganti perundang-undangan warisan Belanda. Dua tahun kemudian, keluar Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur lebih terperinci mengenai golongan minuman beralkohol, peredaran, dan penjualan. Pada era reformasi, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang kemudian diubah dengan

⁷⁶Khairu Nasrudin. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras". dalam *Jurnal Magister Hukum UNISSULA Semarang* Vol 12 No. 4 Desember 2017.

Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Regulasi yang terakhir ini membatasi penjualan minuman beralkohol hanya pada tempat-tempat tertentu. Seperti restoran, hotel, kafe, dan tempat lain yang sudah mendapat izin dari pemerintah daerah. Selain itu, konsumen dan pembeli minuman beralkohol juga dibatasi pada usia minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada pihak penjual.

Pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi yang jelas jika terjadi penyalahgunaan penyebaran dan penggunaan minuman ini. Faktor utama tingginya konsumsi minuman beralkohol di bawah standar kualitas mutu dikarenakan terdapat pemisah harga serta tingginya permintaan konsumen. Produsen minuman beralkohol skala rumahan mengambil kesempatan ini dengan menyediakan produk yang diragukan keamanannya. Bagi konsumen, tersedianya minuman beralkohol dengan harga murah mendorong minat mengonsumsi tanpa pertimbangan baku mutu produk. Faktanya, inilah yang terjadi. Menurut data *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) sebanyak 445 orang korban meninggal akibat minuman oplosan sejak 2013 hingga 2016.⁷⁷

Seperti diketahui di berbagai pemberitaan media dewasa, pendisiplinan terhadap peredaran minuman beralkohol oleh beragam lembaga telah dilakukan dengan banyak cara dari melakukan razia minuman beralkohol *impor* tanpa izin hingga razia di lapak-lapak kecil pedagang minuman yang dapat ditemukan di setiap daerah di seluruh Indonesia. Bahkan tidak sedikit pihak berwenang yang

⁷⁷*Ibid.*, halaman 938.

kemudia memanfaatkan momen tersebut untuk mencari untung. Majalah Tempo mencatat (07/12/14), pada akhir Bulan Oktober penyidik Bea dan Cukai membongkar penyeludupan 24 *container* berisi minuman alkohol *illegal* yang disiapkan untuk persediaan tahun baru dengan total senilai 52 miliar. Penyeludupan dilakukan dengan melibatkan orang dalam yang ditengarai selama ini menjadi barang *illegal* dengan membanderol jasa sejumlah Rp 500-800 juta per *container*.⁷⁸

D. Oplosan

Oplosan merupakan minuman keras yang terbuat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk minuman keras oplosan adalah minuman keras dengan berenergi, minuman keras dengan susu, minuman keras dengan bersoda, minuman keras dengan spiritus atau sejenis minuman keras lainnya dan minuman keras dengan obat-obatan.

1. Minuman keras dengan minuman berenergi

Biasanya digunakan untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik, penggemar minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi ke dalam minumannya. Oplosan ini sering disebut "*Sunrise*", dan bisa mengurangi rasa pahit pada bir atau rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi.

Kadar alkohol menjadi sedikit berkurang, efek samping yang lain akan muncul dalam pengoplosan ini. Dikutip dari detik bandung, Jumat (11/6/2010), ahli farmasi dari ITB, Joseph I Sigit mengatakan bahwa alkohol dan minuman

⁷⁸Rio Heykhal Belvage. "Mabuk di Indonesia: Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan". *dalam jurnal of Anthropology* Vol 2 No 2 Desember 2017.

berenergi memiliki efek berlawanan. Alkohol bersifat menenangkan, sedangkan suplemen berfungsi sebagai stimulan. Jika digabungkan, efeknya bisa memicu gagal jantung.⁷⁹

2. Minuman keras dengan susu

Salah satu jenis oplosan yang sering menyebabkan korban tewas adalah “Susu macan” (*Lapen*), yakni campuran minuman keras yang dicampur dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung minuman keras tradisional.

Adi (nama samaran), salah satu pelanggan warung semacam itu mengakui adanya risiko keracunan pada susu macan. Ketika dihubungi *detikhealth*, pria asal Yogyakarta ini mengatakan bahwa penyebab keracunan umumnya bukan susu melainkan jenis alkoholnya. Karena umumnya menggunakan alkohol tradisional, maka jenis dan kadarnya tidak diketahui oleh pelanggan.⁸⁰

3. Minuman keras dengan coca cola atau minuman bersoda

Salah satu oplosan yang cukup populer adalah “*Mansion Cola*”, terdiri dari *Vodka* dicampur dengan minuman bersoda. Tujuannya semata-mata untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras.⁸¹

Salah satu penggemar *Mansion Cola* adalah Yono (nama samaran), mahasiswa semester akhir di Yogyakarta. Menurutnya, selama jenis alkohol yang digunakan aman dan tidak berlebihan maka tidak ada risiko untuk mencampurnya

⁷⁹Detik Health, “Macam – Macam Minuman Oplosan dan Bahayanya”, melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1376381/macam-macam-minuman-oplosan-dan-bahayanya.html> diakses Jumat, 06 September 2019, pukul 1.⁵⁰ Wib.

⁸⁰*Ibid.*, halaman 1.

⁸¹*Ibid.*, halaman 2.

dengan *cola* ataupun sari buah. Yono mengaku mengoplos sendiri *Mansion Cola* sejak tahun 2003, dan belum pernah menyebabkan jatuhnya korban keracunan.⁸²

4. Minuman keras dengan spiritus atau sejenis minuman keras yang lain

Di warung-warung tradisional, pengoplosan beberapa jenis minuman keras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang harganya mahal seperti *Vodka* dicampur dengan spiritus, atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya.⁸³

Jenis alkohol yang aman dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 atom karbon atau etanol. Sementara alkohol dengan satu atom karbon atau metanol umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum. 10 mL methanol cukup untuk menyebabkan kebutaan dan 30 mL akan menyebabkan dampak lebih fatal termasuk kematian.⁸⁴

5. Minuman keras dengan obat-obatan.

Perihal minuman keras dengan obat-obatan beranggapan akan mendongkrak efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan ke dalam minuman keras. Mulai dari obat tetes mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk. Karena akan meningkatkan aktivitas metabolisme, efek samping paling nyata dari jenis oplosan ini adalah kerusakan hati dan ginjal. Efek lainnya sangat beragam, tergantung jenis obatnya.⁸⁵

⁸²*Ibid.*, halaman 3.

⁸³*Ibid.*, halaman 6.

⁸⁴*Ibid.*, halaman 7.

⁸⁵*Ibid.*, halaman 8.

Minuman keras oplosan merupakan minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dicampur dengan metanol, alkohol teknis (>55% etanol), obat-obatan, minuman bersoda / *softdrink*, suplemen kesehatan, bahkan ada juga yang dicampur dengan bahan kimia. Dari berbagai bahan tersebut, metanol dapat menyebabkan kebutaan dan seringkali menyebabkan kematian. Metanol adalah alkohol industri yang dibuat secara *sintesis* dan biasanya tersedia dalam konsentrasi tinggi untuk keperluan industri. Metanol (CH₃OH) banyak digunakan dalam cat, penghilang pernis, pelarut dalam industri, cairan mesin fotokopi, pembuatan *formaldehid*(formalin), asam *asetat* (cuka), *metil derivat* dan asam *anorganik*. Dari segi penampakan fisik, etanol dan metanol sulit dibedakan. Metanol dan etanol sama-sama berbentuk cairan jernih tidak berwarna yang mudah bercampur dengan air, berbau alkohol, dan mudah terbakar. Metanol yang memiliki bau dan rasa mirip etanol sering disalahgunakan sebagai pengganti etanol dalam minuman keras oplosan karena disamping harganya relatif lebih murah juga akibat ketidaktahuan akan bahaya yang ditimbulkannya. Banyak yang beranggapan bahwa sifat dan fungsi metanol sama dengan etanol, sehingga orang yang sudah kecanduan minuman keras dengan keterbatasan ekonomi cenderung membuat atau membeli minuman keras oplosan yang dicampur dengan metanol.⁸⁶

Dilihat dari bahaya terhadap efek kesehatan, metanol jauh lebih berbahaya daripada etanol dan sangat berisiko terhadap kesehatan. Efek kesehatan yang ditimbulkan dari etanol antara lain dapat menyebabkan perasaan senang

⁸⁶*Ibid.*, halaman 9.

(*eforia*), pusing, mengantuk, depresi sistem syaraf pusat (SSP), mual, muntah, nyeri perut, *diare*, *pankreatitis*, *hepatitis akut*, perdarahan pada saluran pencernaan, *ataksia*, disorientasi, inkoordinasi otot, paralisis otot, depresi pernafasan, gagal nafas, aspirasi paru, edema paru, *pneumonitis*, *asidosis metabolik*, *ketoasidosis*, *hipoglikemia*, *bradikardia*, *hipotensi*, *amnesia*, penurunan tingkat kesadaran, kejang, pingsan, koma dan jika etanol dikonsumsi dalam *dosis* tinggi dapat menyebabkan kematian. Reaksi etanol yang masuk ke dalam tubuh akan segera *diabsorpsi* (diserap) di lambung dan usus halus serta *terdistribusi* (disalurkan) ke dalam cairan tubuh. Di dalam organ hati, etanol akan dimetabolisme oleh *enzim* alkohol *dehidrogenase* menjadi *asetaldehid* yang bersifat *toksik* dan *karsinogenik*.⁸⁷

Reaksi metanol yang masuk ke dalam tubuh dapat segera *terabsorpsi* (penyerapan) dan *terdistribusi* (penyaluran) ke dalam cairan tubuh. Secara perlahan metanol dimetabolisme di dalam organ hati oleh *enzim* alkohol *dehidrogenase* membentuk *formaldehid*, lalu oleh *enzim* *aldehid dehidrogenase* dimetabolisme membentuk asam format. Baik *formaldehid* maupun asam format, keduanya merupakan senyawa beracun bagi tubuh, terutama asam format yang selain dapat menyebabkan *asidosis metabolik* juga dapat menyebabkan kebutaan permanen. Pada umumnya, gejala keracunan metanol muncul 30 menit hingga 2 jam setelah mengkonsumsi alkohol yang dioplos metanol. Gejala keracunan yang mula-mula timbul dapat berupa mual, muntah, rasa kantuk, *vertigo*, mabuk, *gastritis*, *diare*, sakit pada punggung dan lembab pada anggota gerak. Setelah melalui periode

⁸⁷*Ibid.*, halaman 11.

laten selama 6 hingga 30 jam, penderita dapat mengalami *asidosis metabolik* berat, gangguan penglihatan, kebutaan, kejang, koma, gagal ginjal akut yang disertai *mioglobinuria* (terdeteksinya protein serat otot/*mioglobin* dalam urin), bahkan kematian.⁸⁸

Minuman keras (miras) adalah semua jenis minuman beralkohol. Menurut Permendagri No.20/M-DAG/PER/1/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Sementara oplosan, menurut KBBI adalah hasil mengoplos, campuran, larutan. Minuman Keras Oplosan adalah minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan lainnya, seperti minuman bersoda, spiritus, susu, minuman berenergi, obat-obatan (Mulyadi,2014).⁸⁹

⁸⁸*Ibid.*,halaman 12.

⁸⁹ Sulis Winurini. "Remaja dan Perilaku Berisiko Terhadap Minuman Keras (MIRAS) Oplosan".*dalam Penulisan Karya Ilmiah Bidang Kesejahteraan Sosial* Vol X No. 08 April 2018.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras

Maraknya kasus minuman keras oplosan jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. “Pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Pasalnya, kasus ini telah menelan banyak korban jiwa.”⁹⁰

Tak hanya Pasal 340 KUHP, para pelaku juga akan dijerat dengan Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. “Dalam kasus pengoplosan dan peredaran minuman keras selama ini, Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan menjerat pelaku dengan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”⁹¹

Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak “mengatakan tersangka pengoplos dan pengedar minuman keras yang tersangkut pidana ditangkap di Pelabuhan Belawan. Tersangka dijerat dengan Pasal 204 KUHP”.⁹²

Tindak kejahatan khususnya pelaku tindak pidana pengoplosan dan peredaran minuman keras atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu

⁹⁰Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

⁹¹Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

⁹²Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

minuman keras oplosan sudah menjadi “salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Hal tersebut dikarenakan banyak angka kematian akibat keracunan minuman keras oplosan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan.”⁹³

Bapak Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak mengatakan “bahwasanya minuman keras oplosan biasanya dibuat dari campuran bahan berbahaya dan berisiko menimbulkan kematian, seperti methanol.”⁹⁴Metanol menyebabkan beragam gangguan fungsi tubuh, mulai dari kejang hingga kegagalan organ yang berujung kematian.Selain metanol, tidak jarang ditemukan minuman beralkohol oplosan juga mengandung lotion anti nyamuk dan juga obat sakit kepala.

Perdagangan minuman keras oplosan yang diproduksi oleh industri rumahan dan diperjual-belikan melalui pedagang kaki lima atau warung membuat sirkulasi minuman oplosan tidak mudah dilacak oleh petugas Kepolisian. “Modus operandi si pelaku minuman keras oplosan ini dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dijual secara diam-diam.”⁹⁵

⁹³Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

⁹⁴Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

⁹⁵Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

“Sehubungan dengan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman kerasantara lain :”⁹⁶

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan hal-hal yang jelas dilanggar. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang terkadang menghalalkan segala cara. Seperti halnya dengan 2 pelaku tindak pidana minuman keras oplosan yang berinisial HM. “Adapun motif pelaku yaitu disebabkan faktor ekonomi. Pelaku mengaku membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarganya, Pelaku mengaku telah menjual Minuman Keras Oplosan sudah selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai dari Bulan Desember 2018.”⁹⁷

⁹⁶Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

⁹⁷Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

2. Budaya

Dalam adat batak, meminum minuman keras itu merupakan hal yang lumrah guna untuk mengembalikan tenaganya dan bahkan ada yang menjadikan minuman keras menjadi minuman sehari-harinya “contoh seperti *vodka*, tuak, anggur merah dan lainnya. Dikarenakan inilah para pelaku berinisiatif menjual minuman keras oplosan dengan harga yang relatif lebih murah sehingga membuatnya lebih mudah menjualnya.”⁹⁸

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras

Hukum merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di Wilayah Nusantara.⁹⁹

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana

⁹⁸Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

⁹⁹Sudikno Mertokusumo. Op.Cit., halaman 208.

formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).¹⁰⁰

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak- penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah *sabotase*, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik Pidana maupun Perdata.¹⁰¹

Seperti istilah di atas, “Runcing Kebawah Tumpul Keatas” itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.¹⁰²

Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia

¹⁰⁰*Ibid.*, halaman 210.

¹⁰¹*Ibid.*, halaman 212.

¹⁰²*Ibid.*, halaman 215.

itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum meskipun aturan negara dilanggar. Pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.¹⁰³

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁰⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian

¹⁰³*Ibid.*, halaman 217.

¹⁰⁴*Ibid.*, halaman 220.

hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).¹⁰⁵

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁰⁶

**DATA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENGOPLOS DAN MENGEDARKAN MINUMAN KERAS
DARI TAHUN 2017 SAMPAI 2019 DI KEPOLISIAN RESORT
PELABUHAN BELAWAN**

No.	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Januari 8 Pelaku	Januari 2 Pelaku	Januari 2 Pelaku
2	Februari 5 Pelaku	Februari 2 Pelaku	Februari 1 Pelaku
3	Maret 3 Pelaku	Maret 5 Pelaku	Maret 5 Pelaku
4	April 7 Pelaku	April 6 Pelaku	April 3 Pelaku
5	Mei 2 Pelaku	Mei 2 Pelaku	Mei 4 Pelaku
6	Juni 3 Pelaku	Juni 2 Pelaku	Juni -
7	Juli 5 Pelaku	Juli 7 Pelaku	Juli -

¹⁰⁵Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 1.

¹⁰⁶*Ibid.*, halaman 5.

8	Agustus 6 Pelaku	Agustus 1 Pelaku	Agustus -
9	September 5 Pelaku	September 1 Pelaku	September -
10	Oktober 1 Pelaku	Oktober 3 Pelaku	Oktober -
11	November 1 Pelaku	November 2 Pelaku	November -
12	Desember 6 Pelaku	Desember 8 Pelaku	Desember -

Sumber : Data hasil dari Wawancara dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Pelabuhan Belawan Bapak David Simanjuntak.

Keterangan variable:

- a) Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari “tahun 2017 angka tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman kerastepat diangka 52 Pelaku tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman keras dan tahun 2018 terdapat 41 Pelaku tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman keras serta di 2019 terdapat 15 Pelaku tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman keras.”¹⁰⁷
- b) Dengan adanya pernyataan dari tabel tersebut, maka “kinerja dari Aparat Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan mendapatkan hasil yang sangat positif dikarenakan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan angka pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras .”¹⁰⁸

¹⁰⁷Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁸Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintara polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.
- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

Dasarnya perihal “proses penyidikan tindak pidana minuman keras oplosan sama saja seperti proses penyidikan lainnya. Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan diduga dilakukan oleh pelaku.”¹⁰⁹

¹⁰⁹Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

Terkait pelaku tindak pidana minuman keras oplosan, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan “Pasal 204 KUHP yaitu barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹¹⁰

Pada kasus minuman keras oplosan ini, “penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor. Pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh penyidik, maka penyidik langsung melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan.”¹¹¹Gelar perkara yang dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Republik Indonesia. Kegiatan penyidikan

¹¹⁰Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹¹¹Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

- 1) Penyelidikan.
- 2) Pengiriman SPDP.
- 3) Upaya paksa.
- 4) Pemeriksaan .
- 5) Gelar perkara.
- 6) Penyelesaian berkas perkara.
- 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti.
- 9) Penghentian penyidikan.

Lebih jelasnya tahap penyidikan tindak pidana minuman keras oplosan berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat laporan dan pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti.

Setelah membuat laporan atau pengaduan selanjutnya pelapor atau pengadu tersebut harus memperhatikan beberapa hal berdasarkan Pasal 103 KUHAP antara lain:

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam perihal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Perihal pelapor yang sudah menyampaikan pelaporan atau pengaduannya kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindaklanjuti laporan atau pengaduannya tersebut oleh aparat yang berwenang. Aparat hukum harus membuat catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu.

2. Pemeriksaan saksi

Saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Perihal tindak pidana minuman keras oplosan biasanya yang menjadi saksi merupakan orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka penyidik yang melakukan pemeriksaan mempunyai wewenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan

yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik juga harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir perihal panggilan oleh penyidik. Jika saksi tidak hadir selama dua kali panggilan dengan alasan yang wajar, maka penyidik berhak datang ke kediaman saksi berdasarkan Pasal 113 KUHAP.

Saksi dapat hadir tanpa panggilan apabila saksi datang bersama pelapor atau pengadu. Saksi dapat memberikan penjelasan tentang yang ia lihat secara luas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Berdasarkan Pasal 116 KUHAP menyatakan:

- a. Saksi diperiksa dengan tidak sumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan.
- b. Saksi diperiksa secara tersendiri
- c. Dalam perihal pemeriksaan, tersangka ditanya apakah ia mempunyai saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila ada maka itu dicantumkan didalam berita acara.
- d. Perihal sebagaimana tercantum Ayat (3) maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

3. Pemeriksaan tersangka

Tersangka merupakan orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Perihal tersangka dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP maka tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang yang dapat disangkakan melakukan tindak pidana maka harus mempunyai syarat yang antara lain:

- a. Harus ada subjek hukum.
- b. Harus ada peraturan hukum.
- c. Harus ada unsur dengan sengaja.

Orang yang disangkakan melakukan tindak pidana dan sudah memenuhi unsur tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik bermodalkan laporan polisi dan hasil keterangan korban dan saksi sudah cukup untuk melakukan penangkapan kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana.

Penyidik harus memiliki alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana miras oplosan tersebut. Alat bukti dapat berupa keterangan dari saksi, korban yang mengalami peristiwa tindak pidana miras oplosan. Berdasarkan Pasal 18 KUHAP perihal penangkapan dan penahanan yang menyatakan:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan perihal tindak pidana yang ia lakukan.
- 2) Perihal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

- 3) Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah melakukan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 20 KUHAP terkait penahanan menyatakan:

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

4. Gelar perkara

Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan. Gelar perkara yang dimaksud Pasal 15 huruf e maka gelar perkara dibagi dua yakni:

- a. Gelar perkara biasa

Gelar perkara biasa yang dimaksud tertuang didalam Pasal 16 huruf a yaitu:

- 1) Awal proses penyidikan,
- 2) Pertengahan proses penyidikan,
- 3) Akhir proses penyidikan.

b. Gelar perkara khusus

Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

- 1) Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur.
- 2) Menjadi perhatian publik secara luas.
- 3) Atas permintaan penyidik.
- 4) Perkara terjadi dilintas negara atau lintas wilayah dalam negeri.
- 5) Berdampak massal atau kontijensi.
- 6) Kriteria perkaranya sangat sulit.
- 7) Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubbinter Polri.
- 8) Pembukaan blokir rekening.

5. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum

Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan dimuat didalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara selesai dilakukan maka segera melakukan pemberkasan lanjutan. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi resume berkas perkara dan pemberkasan. Perihal pembuatan berkas menurut Pasal 73 Ayat (2) maka pembuatan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar penyidikan.
- b. Uraian singkat perkara
- c. Uraian fakta-fakta
- d. Analisa yuridis

e. Kesimpulan

Perihal pemberkasan juga harus memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Sampul berkas perkara
- 2) Daftar isi
- 3) Berita acara pendapat/resume
- 4) Laporan polisi
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu
- 6) Administrasi penyidikan
- 7) Daftar saksi
- 8) Daftar tersangka
- 9) Daftar barang bukti

Setelah dilakukan pemberkasan, berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik guna dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat maka berkas dijilid dan disegel. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila berkas dalam kurun waktu 14 hari berkas tersebut tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21). Berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum (P-19).

Penyerahan barang bukti dan juga tersangka dilakukan berdasarkan prosedur yang sesuai prosedur Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

- a) Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.
- b) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan dikantor Jaksa Penuntut Umum.
- c) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Terkait barang bukti berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat-surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Terkait keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir (27) KUHAP ditentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan.

Terkait orang yang dapat memberikan keterangan yang diatur dalam Pasal 1 butir (26) tersebut saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri.

Terkait kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP yang ditentukan:

- a) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b) Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan. Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi.
- c) Perihal saksi atau ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji tanpa alasan sebagaimana diatur, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- d) Perihal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

C. Kendala dan Upaya Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras

Penegakan hukum sebagai “suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *social police*.”¹¹²

Berdasarkan peneliandengan mewawancarai bapak Kepala Biro Operasi Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, ada beberapa kendala yang membuat kasus tindak pidana minuman keras yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya yaitu :”

1. Alat bukti,
2. Pelaku utama,
3. Pembuktiannya sulit diungkap,
4. Tidak semua perkara dilaporkan benar”.¹¹³

Terkait alat bukti, “alat bukti sulit ditemukan sebab para pelaku menyembunyikan alat bukti ditempat yang sulit diketahui orang lain sebab dengan ditanam disebuah tempat sehingga aparat kepolisian harus berupaya semaksimal mungkin mendapatkan alat bukti tersebut.”¹¹⁴

¹¹²Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹¹³Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹¹⁴Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

Terkait Pelaku Utama, pelaku utama sulit didapatkan sebab para pelaku memakai perantara pihak ketiga dalam menjalankan bisnis pengoplosan minuman keras tersebut. “Perihal tersebut maka aparat kepolisian harus ekstra keras mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku utama tersebut. Didalam pencarian pelaku utama, sebagian masyarakat sulit dimintai keterangan.”¹¹⁵

Terkait pembuktiannya sulit diungkap, “dikarenakan alat bukti dan saksi sulit didapatkan yang dimana para pelaku menggabungkan minuman keras yang asli dengan minuman keras yang oplosan tersebut kemudian juga lokasi yang sulit dijangkau dikarenakan lokasi yang terpencil.”¹¹⁶

“Terkait laporan tersebut tidak semuanya benar dikarenakan informasi yang didapat kepolisian dari pihak masyarakat sering terlambat sebab para pelaku tidak berada dilokasi tersebut melainkan berpindah tempat ke tempat lainnya dalam menjalankan bisnis minuman keras oplosan tersebut.”¹¹⁷

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan

¹¹⁵Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹¹⁶Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹¹⁷Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

menetapkan hukum pidana “sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.”¹¹⁸

Perihal tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras maka dalam hal ini pihak “Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dengan menempuh beberapa cara.”¹¹⁹

1. Upaya pre-emptif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh “pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.”¹²⁰

2. Upaya preventif

Penegakan “secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.”¹²¹ Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya

¹¹⁸Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹¹⁹Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹²⁰Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹²¹Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

perbuatan tindak pidana khususnya pelaku pembuatan ataupun pengedar minuman keras oplosan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Tindakan preventif merupakan “suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku.”¹²²

Salah satu “bentuk upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan ialah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.”¹²³

Menurut David Simanjuntak, tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu “Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tim Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawansenantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap Kepolisian Sektor yang ada disekitar wilayah Kepolisian Resort Pelabuhan

¹²²Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹²³Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

Belawan.”¹²⁴Patroli yang terutama dilakukan diwilayah Marelan, Hamparan Perak, Yos Sudarso dan terutama Wilayah Pelabuhan Belawan.

Dengan adanya aplikasi “Polisi Kita” masyarakat dapat secara mudah berinteraksi dengan jajaran kepolisian melalui fitur-fitur yang terdiri dari fitur respon cepat yang dapat dipergunakan selama 24 jam. dengan ini “masyarakat dapat melakukan pengaduan secara cepat kepada kepolisian apabila ada pihak yang dicurigakan mengoplos dan mengedarkan minuman keras oplosan, maka kepolisian yang terdekat akan segera datang ke lokasi karena sudah terintegrasi diseluruh Kepolisian Resort di Wilayah Sumatera.”¹²⁵

3. Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. “Salah satu bentuk upaya yang dilakukan ialah dengan cara menindak lanjutin pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dengan pendekatan mendalam.”¹²⁶

Berdasarkan hal itu maka pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan “melakukan upaya preventif dan upaya represif harus secara lebih mendalam untuk mencegah serta memberantas pengoplosan dan pendedaran minuman keras

¹²⁴Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapakDavid Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹²⁵Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Biro Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

¹²⁶Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

di wilayah hukum Indonesia terutama wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan.”¹²⁷

¹²⁷Hasil Wawancara Dengan Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bapak David Simanjuntak, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi si pelaku minuman keras oplosan ini dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dijual secara diam-diam. Adapun motif lain dari sipelaku yaitu dikarenakan faktor ekonomi, pelaku mengaku membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarganya. Pelaku mengaku telah menjual minuman keras oplosan sudah selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai dari Bulan Desember 2018 dan juga disebabkan faktor budaya.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan berdasarkan data dari tabel dapat dijelaskan bahwa daritahun 2017 angka tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman keras tepat diangka 52 Pelaku tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman keras, pada tahun 2018 terdapat 41 Pelaku tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman keras serta di 2019 terdapat 15 Pelaku tindak kejahatan mengoplos dan mengedarkan minuman keras. Maka dari itu, kinerja dari Aparat Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan mendapatkan hasil yang sangat positif karena dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan angka pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.
3. Kendala yang membuat kasus tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya yaitu:
 - a. Alat bukti,
 - b. Pelaku utama,

- c. Pembuktiannya sulit diungkap,
- d. Tidak semua perkara dilaporkan benar.

Maka dari itu, dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dengan menempuh beberapa cara:

1) Upaya pre-emptif

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2) Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku.

3) Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana minuman keras berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan ialah dengan cara menindak lanjutin pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras dengan pendekatan mendalam.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya
2. Dalam menegakkan hukum minuman keras oplosan, kiranya peran polisi dan pemerintahan dapat untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya minuman keras oplosan.
3. Dikarenakan banyaknya pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras ini pemerintah diharapkan untuk memberantas pelaku tindak pidana minuman keras oplosan dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo.2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Chairul Huda. 2015. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Dijan Widijowati.2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Hukum.2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum.

Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang. 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Paisol Burlian. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Agung. "Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras Di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda". *Dalam Jurnal Sosiatri-Sosiologi* Vol 3 No. 1 Maret 2015.

Khairu Nasrudin. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras". *dalam Jurnal Magister Hukum UNISSULA Semarang* Vol 12 No. 4 Desember 2017.

Rio Heykhal Belvage. "Mabuk di Indonesia: Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan". *dalam jurnal of Anthropology* Vol 2 No 2 Desember 2017.

Sulis Winurini. "Remaja dan Perilaku Berisiko Terhadap Minuman Keras (MIRAS) Oplosan". *dalam Penulisan Karya Ilmiah Bidang Kesejahteraan Sosial* Vol X No. 08 April 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 300 (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 204 (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Internet

Anggi Rosalia, “Minuman Keras Dalam Islam – Jenis Dan Hukumnya”, <https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam.html>, diakses Kamis, 05 September 2019, pukul 16.³⁰ Wib.

Detik Health, “Macam – Macam Minuman Oplosan dan Bahayanya”, melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1376381/macam-macam-minuman-oplosan-dan-bahayanya.html> diakses Jumat, 06 September 2019, pukul 1.⁵⁰ Wib.

DAFTAR PERTANYAAN

Data Narasumber

Nama : David Simanjuntak, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal
Instansi : Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019

Data Wawancara

1. Bagaimana identitas si pelaku ?

Jawab : J Purba , usia 56 Tahun, Wiraswasta, alamat rumah Jalan Pematang Pasir Kelurahan Tanjung Mulia.

2. Bagaimana cara si pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras oplosannya?

Jawab : Si pelaku mengedarkan minuman keras oplosan ini dengan cara di bungkus plastic dan diedarkan nya secara diam-diam.

3. Sejak kapan si pelaku melakukan tindak pidana peredaran minuman keras oplosan?

Jawab : Sejak Tahun 2017

4. Sudah berapa kali si pelaku melakukan tindak pidana peredaran minuman keras oplosan?

Jawab : Si pelaku melakukan tindak pidana peredaran minuman keras oplosan ini sudah berkali-kali mengedarkan minuman keras oplosan tersebut.

5. Apakah si pelaku sudah pernah tertangkap oleh aparat kepolisian setempat?

Jawab : Sudah ketiga kalinya.

6. Sudah berapa kali si pelaku masuk penjara?

Jawab: Baru pertama kali ini.

7. Sejak kapan rencana kejahatan peredaran minuman keras oplosan ini terpikir oleh si pelaku ?

Jawab : Rencana kejahatan peredaran minuman keras oplosan ini sudah saya rencanakan sejak tahun 2017.

8. Apa penyebab si pelaku melakukan tindak pidana peredaran minuman keras oplosan ?

Jawab : Penyebab si pelaku melakukan tindak pidana minuman keras oplosan ini karena si pelaku membutuhkan uang untuk keadaan ekonominya tersebut.

9. Apakah si pelaku dalam melakukan tindak pidananya dibantu oleh orang lain?

Jawab : Iya, si pelaku dibantu oleh Isteri.

10. Apakah si pelaku dalam keadaan sadar/sehat dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan tindak pidana peredaran minuman keras oplosan?

Jawab : Si pelaku dalam keadaan sadar dan melakukan tindak pidana tersebut karena terpaksa, karena untuk keadaan ekonomi Rumah tangganya.

11. Dimana biasanya lokasi/tempat pelaku menjalankan aksinya?

Jawab : Lokasi sipelaku dalam menjalankan aksinya di warung-warung, kafe-kafe dan lain-lain.

12. Undang-Undang apa saja yang menjerat/hukuman bagi si pelaku?

Jawab : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 300, 340, 240, dan 537 KUHP.

13. Apakah si pelaku sadar bahwa perbuatan dilakukannya adalah tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang?

Jawab : Iya, si pelaku sadar bahwasannya perbuatannya itu dilarang oleh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

14. Bagaimana upaya penanggulangan yang tepat untuk tindak pidana peredaran minuman keras oplosan?

Jawab : Upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana minuman keras oplosan dengan menempuh beberapa cara:

1) Upaya pre-emptif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2) Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras oplosan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut :

a) Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian tim Reserse Satuan Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan yang dimana senantiasa melakukan

patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap polisi sekitar yang ada disekitar Wilayah Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Patroli yang terutama dilakukan diwilayah Marelan, Hamparan Perak, Yos Sudarso dan terutama Wilayah Pelabuhan Belawan.

b) Dengan adanya aplikasi “Polisi Kita” masyarakat dapat secara mudah berinteraksi dengan jajaran kepolisian melalui fitur-fitur yang terdiri dari fitur respon cepat yang dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam. dimana dengan ini masyarakat dapat melakukan pengaduan secara cepat kepada kepolisian apabila ada pihak yang dicurigakan mengedarkan minuman keras oplosan, maka kepolisian yang terdekat akan segera datang ke lokasi karena sudah terintegrasi diseluruh Kepolisian Resort di Wilayah Sumatera Utara.

3) Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana minuman keras berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan ialah dengan cara menindak lanjutin pelaku tindak pidana minuman keras oplosan dengan pendekatan mendalam.

15. Bagaimana reaksi/tanggapan masyarakat dalam tindak pidana peredaran minuman keras oplosan?

Jawab : Reaksi dari masyarakat sekitar yaitu masyarakat sangat terganggu adanya peredaran minuman keras oplosan tersebut, apalagi minuman keras oplosan tersebut sangat membahayakan bagi organ-organ tubuh manusia.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PELABUHAN BELAWAN
Jalan Raya Pelabuhan 1 Belawan 20414

Belawan, 28 Agustus 2019

Nomor : B / 1156 / VIII / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1250 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 2019, tanggal 06 Agustus 2019 perihal Mohon Izin riset
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, benar bahwa Mahasiswa / i yang bernama

Nama : AJAY PRAMANA
Jurusan / Program Studi : Hukum
NPM : 1506200385

Benar telah melakukan Pengumpulan data / Penelitian untuk keperluan Penyusunan Skripsi " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS OPLOSAN** " di Polres Pelabuhan Belawan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolres Pel. Blw
2. Wakapolres Pel. Blw
3. Kabag Sumda Polres Pel. Blw



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Untuk menjawab surat ini, agar diketahui nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umhsu.ac.id, fahum@umhsu.ac.id


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : AJAY PERMANA
NPM : 1506200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS OPLOSAN (Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
11-09-2019	Perbaiki BAB I		
13-09-2019	Acc BAB I		
17-09-2019	Perbaiki BAB II		
18-09-2019	Acc BAB II		
19-09-2019	Perbaiki BAB III		
20-09-2019	Acc BAB III		
25-09-2019	Perbaiki Kesimpulan		
26-09-2019	Perbaiki Kesimpulan		
27-09-2019	Acc Kesimpulan		
01-10-2019	Bedan buku		
02-10-2019	Acc skripsi		

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU


(Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing


(IRFAN, S.H., M.Hum)